

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum waris di Dukuh Pedak tidak menggunakan sistem hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Masyarakat condong menganut kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang oleh masyarakat terdahulu dengan cara ahli waris membagi harta waris sebelum pewaris meninggal sistem pembagian dilakukan secara merata tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan masyarakat menganggap pembagian secara adil merupakan ikhtiyar untuk menjaga keutuhan keluarga agar terhindar dari masalah agar dapat menciptakan keluarga yang rukun karena hakikat dari kehidupan manusia bukan banyaknya harta melainkan bagaimana menjaga sehingga harta tersebut menjadi harta yang berkahyang membawa ketentraman hususnya untuk orang tua yang telah meninggalkan hartanya.
2. *Maqāsidus syarī'ah* melihat praktek pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Pedak merupakan perbuatan yang diperbolehkan kerana di dalamnya mengandung unsur kemaslahatan. Dalam tinjauan syara praktek pembagian waris yang dipilih masyarakat Dukuh Pedak dapat mensiasatkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia yang menjamin hal-hal yang bersifat *zaruriyyah* dengan ini masyarakat untuk mendapatkan hifzu al-dn (memelihara agama), hifzu al-nafs (memelihara jiwa), hifzu al-'aql (memelihara akal), hifzu al-nasl (memelihara keturunan), hifzu al-mal (memelihara harta). Dan dapat memenuhi kebutuhan umum yang lain *hajjiyah*, dan memberikan kebaikan-kebaikan dalam segala bidang kehidupan mereka *tahsiniyyah*.

## B. Saran

1. Untuk segenap masyarakat luas ketika ingin menjalankan proses pembagian waris lebih dulu mengetahui hukum waris islam dan hukum waris yang telah di atur dalam hukum positif, jika pilihan meneruskan kebiasaan yang berlaku maka perlu adanya musaworah.
2. Mengedepankan kemaslahatan adalah kunci dalam menjalin hubungan antara manusia dan manusia karena, bertahan kukuh dalam aturan yang telah ditentukan jika hal itu menimbulkan kemandhorotan seperti perpecahan keluarga maka bertahan dalam hal itu merupakan perbuatan yang haram.

## C. Penutup

Puji syukur pada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk Keluarga Besar atas dukungan semangat dan material di padukan dengan barokah ilmu dari Bapak dan ibu Dosen serta Pejabat Pemerintah Desa Klumpet terutama Masyarakat Dukuh Pedak yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar serta semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian yang lebih baik dari ini.